


PENDIDIKAN POLITIK ISLAM DALAM PIAGAM MADINAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Tarbiyah



ASAL BUKU INI :	<u>penulis</u>
PENERBIT HARFA :	_____
TGL. PENERIMAAN :	<u>13-01-2009</u>
NO. KLASIFIKASI :	<u>2X6.2/ Sal-p</u>
NO. INDIK :	<u>098 063</u>

Oleh :

SULAIMAN SALAM
NIM. 232 03 110

**JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2008**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sulaiman Salam

NIM : 232.03.110


Jurusan : S.1 Tarbiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pendidikan Politik Islam dalam Piagam Madinah” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, kiranya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, Oktober 2008

Yang menyatakan,



Sulaiman Salam
NIM. 232.03.110

Dr. Imam Khanafi, M.Ag
Perum Griya Sejahtera
Tirto Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Sulaiman Salam

Kepada

Yth. Ketua STAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Tarbiyah

Di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sulaiman Salam

NIM : 232.03.110

Judul : PENDIDIKAN POLITIK ISLAM DALAM PIAGAM
MADINAH


Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2008

Pembimbing,



Dr. Imam Khanafi, M.Ag
NIP. 150291513



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575-412572. Fax. 423418
Email : stain_pkl@telkom.net - stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **SULAIMAN SALAM**

NIM : **232 03 110**

Judul Skripsi : **PENDIDIKAN POLITIK ISLAM DALAM PIAGAM
MADINAH**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2008 dan
dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Tarbiyah.

Dewan Penguji,

Drs. H. Fachrullah, M.Hum

Ketua

Abdul Khobir, M.Ag

Anggota

Pekalongan, 6 Nopember 2008



MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imron: 159)

“ Hidup adalah Pergerakan

Gerak Hati dan Fikiran

Untuk selalu Berbuat Lebih Baik

Bermanfaat bagi Diri Pribadi, Keluarga dan Masyarakat ”.

(Sulaiman Salam)

PERSEMBAHAN

- * *Gusti Allah SWT., dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.*
- * *Almarhum Ayahanda tercinta, yang selalu mengiringi langkahku.*
- * *Ibunda tercinta, Surga duniaku, Semoga dengan kesabaran dan keikhlasannya beliau, senantiasa di muliakan kehidupannya oleh Allah *fi ad-Dien wa ad-Dunya wa al-Akhirah*, amien.*
- * *Syeichina Al-Mukarrom Bapak Ky. Mas Syafruddin Chudhori dan keluarga besar Jama'atus Su'ada Al-Jayani.*
- * *Kakak-kakakku serta adik-adikku tercinta: Umi, Nisah, Ari & Alan yang selalu memberi semangat untuk pantang menyerah, semoga Allah memberi predikat *Waladun Sholihun*, Amien. Keponakanku: Zidan, Nauval, Naya dan Jimmy.*
- * *Seorang wanita dari seberang kota, yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Semoga kehadiranmu selalu mengiringi perjuanganku ya Laelatul Hidayah al-Hubby.*
- * *Sahabat-sahabati PMII, IPNU&IPPNU, wa bil khusus Mas Paul, "nggak ada loe nggak rame", Marhamah, Kang Mujib & Gus Izza seng lucu-lucu.*
- * *Seluruh Guru-guruku dari TK sampai saya kuliah, yang telah mendidikku dengan ikhlas. Salam *ta'dhimku* kepada beliau semua.*
- * *Keluarga besar Bpk. Lurah Wonokromo, teman-teman KKN, Bpk. Mundofar S.Ag (Guru Pamong SMPN 15) serta teman-teman PPL.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah* dan *inayah*-Nya kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Pendidikan Politik Islam dalam Piagam Madinah” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung Akhir Zaman Sayyidina Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari zaman kesesatan menuju zaman keselamatan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terwujud disamping berkat pertolongan Allah SWT., juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. H. Sudaryo El-Kamali, M.A., selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan, beserta stafnya dan Bapak/Ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmunya dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.
3. Bapak Dr. Imam Khanafi, M. Ag. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan-pengarahan dan petunjuk-petunjuk yang berharga kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Kepala dan karyawan/karyawati Perpustakaan STAIN Pekalongan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang sangat penulis butuhkan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak M. Yasin Abidin, M.Pd selaku Dosen Wali Studi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama kuliah.
6. Ibu yang telah mendidik, membimbing, mendo'akan, dan memberikan banyak motifasi baik materiil maupun spirituil kepada penulis, serta menjadi sumber inspirasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Almarhum Ayahanda tercinta, yang saya yakin selalu menyertai dalam setiap langkahku.
7. Sahabat-sahabat dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu atas segala bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.


Atas jasa-jasa beliau itu penulis hanya dapat memanjatkan do'a semoga Allah SWT. menerimanya sebagai amal sholeh dan membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Penyusunan skripsi ini sudah diusahakan semaksimal mungkin agar dapat tersusun dengan sebaik-baiknya. Namun demikian karena keterbatasan kemampuan penulis, maka penulis menyadari jika ditemukan banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, betapapun sederhana skripsi ini namun mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca, guru dan calon guru, juga bagi dunia pendidikan pada umumnya. Amiin.

Pekalongan, Oktober 2008

Penulis,


Sulaiman Salam
NIM. 232.03.110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN ABSTRAK	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Alasan Pemilihan Judul	6
D. Tujuan Penulisan	7
E. Penejelasan Istilah	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	22



BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENDIDIKAN POLITIK ISLAM

A. Politik dalam Islam 24

1. Pengertian Politik 24

2. Hubungan Agama dan Politik 26

3. Pandangan Beberapa Tokoh Mengenai Politik dalam Islam 33

 a. Imam Al-Ghozali 33

 b. Imam Al-Mawardy 38

 c. Ibnu Khaldun 43

B. Pendidikan Politik Islam 47

1. Konsep Pendidikan Politik dalam Islam 47

2. Nilai-nilai dalam Pendidikan Politik Islam 49

BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI PIAGAM MADINAH

A. Historisitas Islam Sebelum Nabi Hijrah..... 57

B. Hijrah Nabi Muhammad SAW..... 60

C. Nabi Muhammad SAW di Madinah 66

D. Munculnya Piagam Madinah 71

E. Kondisi Sosio Kultural Masyarakat Pasca Piagam Madinah 78

BAB IV : NILAI-NILAI PENDIDIKAN POLITIK ISLAM DALAM PIAGAM MADINAH

A. Islam Agama *Rahmatan lil Alamin* 83



B. Nilai-nilai Pendidikan Politik Islam dalam Piagam

Madinah..... 86

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 100

B. Saran 101

C. Penutup 102

LAMPIRAN TEKS PIAGAM MADINAH

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nabi Muhammad SAW. tidak hanya bertugas sebagai rasul yang menyampaikan wahyu dan ajaran Allah akan tetapi juga diangkat sebagai kepala negara yang warganya tidak hanya terdiri dari kaum muslimin saja, akan tetapi banyak kaum lainnya yang sangat majemuk. Untuk mempersatukan warga yang majemuk itu, baik latar belakang sosio kultural maupun keagamaan, maka dipandang perlu adanya suatu perjanjian yang disepakati bersama. Atas pertimbangan itu kemudian dibuat sebuah perjanjian yang ditandatangani Nabi Muhammad SAW dalam kedudukannya sebagai Rasulullah dan sebagai pemimpin negara tertinggi. Perjanjian itulah yang kemudian dikatakan sebagai Piagam Madinah.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana konsep Pendidikan Politik Islam? (2) Bagaimana tinjauan umum Piagam Madinah? (3) Apa nilai-nilai pendidikan politik Islam yang terkandung dalam Piagam Madinah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui konsep mengenai Pendidikan Politik Islam; (2) Untuk mengetahui tinjauan umum Piagam Madinah; (3) Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan politik Islam yang terkandung dalam Piagam Madinah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan historis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konsep pendidikan politik Islam adalah sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui sebuah aturan mengenai ketatanegaraan yang mengatur interaksi antara penguasa dengan rakyat dan antar warga negara, untuk mencapai tujuan, yaitu tegaknya kalimat Allah di bumi ini agar terwujud kemaslahatan umat menuju *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur*. (2) Piagam Madinah yaitu sebuah dokumen autentik yang tertulis, berisi tentang tata hubungan timbal balik antara umat Islam dengan umat Yahudi Madinah. Piagam ini terbentuk karena latar belakang masyarakat Madinah yang heterogen. Piagam Madinah disebut perjanjian (*treaty*) karena Nabi membuat perjanjian persahabatan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar sebagai komunitas Islam di satu pihak dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutunya di pihak lain. Disebut piagam (*charter*) karena isinya mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah agar keadilan terwujud dalam kehidupan mereka. Disebut konstitusi (*constitution*) karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk Madinah yang majemuk. (3) Nilai-nilai pendidikan politik Islam yang terkandung di dalam pasal-pasal Piagam Madinah antara lain: persaudaraan (pasal 12, 15 dan 18), persamaan (pasal 26 sampai dengan pasal 30), kebebasan (pasal 2 sampai dengan 10), toleransi (pasal 25), kemajemukan (pasal 2 sampai dengan 10), tolong-menolong (pasal 15 dan 37), musyawarah (pasal 45) dan keadilan (pasal 2 sampai dengan 10, pasal 31).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah gerakan Islam kontemporer, muncul gerakan Wahabisme di semenanjung Arabia pada abad ke-18 dengan pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab yang menyeru kepada kaum muslimin untuk kembali pada ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya yang menolak *bid'ah*, *takhayul* dan *khurafat*. Untuk memurnikan ajaran Islam tersebut kelompok Wahabi melakukannya dengan kekerasan. Selain Wahabi, masih banyak lagi gerakan-gerakan lain yang dalam kaca mata Barat diidentifikasi sebagai gerakan fundamentalis Islam, seperti Pan Islamismenya Jamaluddin Al-Afghany dan Abu A'la Al Maududi.

Apalagi kemudian istilah itu dispesifikkan lagi secara tendensius terhadap kelompok atau agama tertentu, dalam hal ini adalah Islam. Islam, sebagai agama yang diidentikkan dengan teroris, tidak pernah mengajarkan umatnya untuk memerangi umat lain kecuali sekedar mempertahankan diri. Justru kedamaian, cinta kasih dan mengakui perbedaan sangat ditekankan dalam Islam. Sebagaimana termaktub dalam Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.


Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13)¹

Dari ayat tersebut, nyatalah bahwa Islam menganjurkan agar umatnya mengakui perbedaan dan keragaman umat manusia, sehingga upaya-upaya untuk melakukan *homogenisasi* terhadap realitas sosial yang nyata-nyata mengandung berbagai macam perbedaan adalah langkah yang tidak dibenarkan dalam Islam karena bertentangan dengan ayat tersebut. Perbedaan, sebagaimana sering dikatakan para ulama, adalah *sunnatullah* yang tidak akan pernah hilang hingga akhir zaman, sebab di antara berbagai realitas-realitas yang beragam mengandung sifat komplementer yaitu saling melengkapi satu sama lain.

Selain itu, jika kita mau sedikit membuka sejarah, justru jauh sebelum tragedi dan kejadian (pemboman WTC, bom bunuh diri dan sebagainya) itu muncul, sekitar 14 abad yang lalu, Islam telah membuktikan sebagai agama yang jauh dari terorisme dan anarkisme dengan adanya **Piagam Madinah**, yaitu suatu perjanjian pada zaman Nabi Muhammad antara kaum muslim dengan kelompok non muslim di Madinah.

Piagam ini mengatur hak dan kewajiban serta sistem hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, negara dengan rakyat serta cara penyelesaian konflik horizontal dan vertikal. Fazlurrahman mengatakan bahwa:

¹ Tim Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mujama' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mushhaf Asy-Syarif, 1971), hlm.847.



Piagam itu menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas, dengan menekankan kerja sama seerat mungkin dengan kaum muslimin dan menyerukan kaum muslimin untuk bekerja sama demi keamanan bersama dan sejauh menyangkut peraturan dan tata tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepada Nabi untuk memutuskan dan mengadakan perselisihan-perselisihan di antara mereka.²


Dalam Piagam Madinah itu terkandung berbagai macam pelajaran terutama berkaitan dengan peri kehidupan manusia dengan manusia yang lain. Bahkan konsep penyelenggaraan Negara sudah mulai disentuh di dalamnya. Pelajaran atau nilai-nilai yang tersirat tentunya sangat berguna baik bagi umat Islam maupun non muslim saat itu, karena merupakan keputusan atau persetujuan bersama, sehingga kepentingan semua pihak terakomodir di dalamnya.

Dengan kata lain, piagam itu telah menjadi persetujuan politik antara berbagai komunitas yang ada di Madinah. Secara historisitas, piagam politik yang memenuhi syarat-syarat kenegaraan bukan Konstitusi Amerika yang lahir pada tahun 1787, atau konstitusi Perancis pada 1795, bahkan juga bukan konstitusi yang tak tertulis Magna Charta dari Inggris yang muncul tahun 1215, tetapi justru konstitusi kenegaraan yang tertulis pertama kali muncul pada abad ke-7 di Jazirah Arab yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW beserta beberapa tokoh Yahudi.³

Piagam ini dimunculkan karena di Madinah, Nabi tidak hanya bertugas sebagai rasul yang menyampaikan wahyu dan ajaran Allah akan tetapi juga

² Fazlur Rahman, *Islam*, (New York: Anchor Book, 1968), terj. Ahsin Mohammad, hlm. 13.

³ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm.5-6.



diangkat sebagai kepala negara yang warganya tidak hanya terdiri dari kaum muslimin saja, akan tetapi banyak kaum lainnya yang sangat majemuk seperti Nasrani, Yahudi beserta kabilah-kabilahnya. Untuk mempersatukan warga yang majemuk itu, baik latar belakang sosio kultural maupun keagamaan, maka dipandang perlu adanya suatu perjanjian yang disepakati bersama. Atas pertimbangan itu kemudian dibuat sebuah perjanjian yang ditandatangani Nabi Muhammad SAW dalam kedudukannya sebagai Rasulullah dan sebagai pemimpin negara tertinggi. Perjanjian itulah yang kemudian dikatakan sebagai Piagam Madinah.⁴

Dengan adanya piagam yang terdiri dari 47 pasal dan terbagi dalam 10 bab ini, berarti baik secara langsung maupun tidak langsung Nabi telah melakukan pendidikan politik terhadap warganya baik yang muslim maupun non muslim. Piagam Madinah dikatakan sebagai suatu konstitusi Negara yang mampu membawa suatu perubahan penting bahkan sangat revolusioner, paling tidak bagi bangsa Arab, dengan memberikan suatu lembaga untuk mencari keadilan bagi masyarakat atau mendapatkan sesuatu yang menjadi hak mereka atau keluarganya. Masyarakat muslim Madinah yang berhasil dibentuk Rasulullah oleh sebagian intelektual muslim masa kini disebut dengan negara kota (*city state*). Lalu, dengan dukungan kabilah-kabilah dari seluruh penjuru jazirah Arab yang masuk Islam, maka muncullah kemudian sosok negara bangsa (*nation state*). Walaupun sejak awal Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep

⁴ Mohamad Shoelhi (ed.), *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*, (Jakarta: Republika, 2003), hlm. 2.

negara yang dikehendaki, namun suatu kenyataan bahwa Islam adalah agama yang mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan negara.⁵

Jika ditinjau dari pemaparan di atas, proses *tarbiyah siyasiyah* (pendidikan politik) tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai yang menjadi pemandu kehidupan sebuah masyarakat, dan pemberi makna terhadap amal-amal yang dilakukannya. Hampir semua bangsa yang dimiliki pengalaman sejarah yang unik, peradaban tinggi dan pernah lama menjadi pemeran utama dalam pentas sejarah manusia, sangat berpegang teguh kepada nilai-nilai yang telah menjadi warisan (*atturatsat*) orisinalnya. Warisan yang pernah lama memandu dan memotori gerak kehidupan suatu bangsa yang memiliki kedudukan terhormat dalam pandangan generasi bangsa itu, melalui proses pendidikan, akan diwariskan lagi secara turun temurun kepada generasi berikutnya tanpa terputus. Selanjutnya, warisan budaya itu menjadi milik orisinalnya yang sangat berharga, melebur ke dalam sanubari bangsa tersebut selama berabad-abad lamanya, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri bangsa itu.⁶

Oleh karena itu, proses *tarbiyah* umumnya diorientasikan kepada nilai-nilai yang telah menjadi warisan budaya suatu masyarakat. Maka, *tarbiyah siyasiyah*, sebagai bagian dari proses *tarbiyah*, sangat berkaitan dengan nilai yang ditaati. Akibatnya, ia juga dilukiskan sebagai nilai-nilai pendidikan dan

⁵ <http://www.prokhalafah.com/>

⁶ Abu Ridha, *Pengantar Pendidikan Politik dalam Islam*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2002), hlm. 45-46.

orientasi siyasah.⁷ Menurut penulis, pendidikan politik yang ideal salah satunya sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Melalui penelitian inilah penulis mencoba menggali nilai-nilai itu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis mencoba merumuskan beberapa masalah diantaranya:


1. Bagaimana konsep Pendidikan Politik Islam?
2. Bagaimana tinjauan umum Piagam Madinah?
3. Apa nilai-nilai pendidikan politik Islam yang terkandung dalam Piagam Madinah?

C. Alasan Pemilihan Judul

Setidaknya ada dua alasan yang mendasari penulis mengangkat tema ini dalam pemilihan judul, yaitu:

1. Isu dan fenomena yang saat ini sedang menimpa dunia Islam secara keseluruhan, yaitu tentang terorisme, tanda-tanda akan adanya pergeseran atau kemungkinan perubahan persepsi di kalangan dunia internasional, salah satu penyebabnya adalah adanya suatu kontradiksi, di satu sisi upaya mendiskreditkan Islam yang dikomandani Barat demikian kencang, di sisi lain dunia belum Islam menunjukkan upaya-upaya preventif.

⁷ Abu Ridha, *Pengantar Pendidikan ...*, hlm. 46.

- 
2. Mulai lunturnya nilai-nilai universal, moral dan humanisne (persamaan, toleransi, tolong menolong, pluralisme) dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, terutama dalam ruang lingkup *hablun min an-naas*. Harapan penulis nilai-nilai yang hampir luntur itu, dibangkitkan kembali melalui penelaahan sejarah Islam, salah satunya Piagam Madinah yang sarat akan nilai-nilai itu. Lunturnya nilai-nilai itu sangat tampak dalam perpolitikan, termasuk adanya politisasi agama beserta nilai-nilainya.

D. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui konsep mengenai Pendidikan Politik Islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan umum Piagam Madinah.
3. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan politik Islam yang terkandung dalam Piagam Madinah.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan suatu tema (judul): Pendidikan Politik Islam dalam Piagam Madinah. Tema yang penulis angkat ini mengandung banyak dimensi, di antaranya: pendidikan, hukum, politik dan ketatanegaraan serta sejarah. Untuk menghindari kesalahan panafsiran dan memberikan peluang penafsiran yang bermacam-macam terhadap judul yang penulis maksudkan, maka perlu kiranya penulis jelaskan istilah-istilah dalam

judul skripsi tersebut dan selanjutnya menerangkan secara singkat kandungannya, sebagai berikut:

1. Pendidikan Politik Islam

Secara morfologis, pendidikan politik terdiri dari tiga kata yaitu pendidikan, politik dan Islam. Secara etimologis, *pendidikan* didefinisikan dengan sebuah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan proses, perbuatan dan cara mendidik.⁸

Politik adalah segala urusan dan tindakan (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan.⁹ Termasuk di dalamnya adalah interaksi antar negara, antara negara dengan rakyat dan antar warga negara atau rakyat.

Islam dapat dikatakan sebagai agama yang dibawa oleh utusan terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya sebagai agama penyempurna bagi seluruh agama yang pernah Allah turunkan kepada manusia.

Jadi, yang dimaksud dengan Pendidikan Politik Islam dalam penelitian ini adalah upaya memberikan pemahaman mengenai konsep bersosialisasi, berkomunikasi dan berinteraksi antar penguasa dengan rakyat, satu kelompok dengan kelompok masyarakat lain, sesuai aturan yang berlaku di sebuah Negara atau masyarakat dalam sudut pandang

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 205.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat ..., hlm. 694.

agama Islam yang mengambil cermin di negara Madinah dengan adanya Konstitusi atau Piagam Madinah.

2. Piagam Madinah

Piagam merupakan kesepakatan atau perjanjian antara beberapa pihak. Sementara Madinah adalah kota suci kedua bagi umat Islam setelah Mekah yang berada di Jazirah Arab, merupakan suatu kota di mana Nabi SAW membangun dan mengembangkan Islam.

Piagam Madinah merupakan suatu perjanjian antara kaum muslimin dan kaum non muslim di Madinah pasca hijrah Nabi yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara antar kelompok-kelompok yang ada pada waktu itu, di antaranya Yahudi, Nasrani, kaum Muslim dan serta elemen masyarakat yang ada lainnya. Piagam Madinah tidak lain adalah suatu konstitusi yang menggambarkan bahwa warga Madinah saat itu bisa dianggap telah membentuk satu kesatuan politik dan satu persekutuan yang diikat oleh perjanjian yang luhur diantara para warganya.¹⁰

Jadi, yang dimaksud penulis dengan judul Pendidikan Politik Islam Dalam Piagam Madinah adalah Piagam Madinah dipandang dalam perspektif pendidikan politik Islam, artinya mencoba menemukan nilai-nilai pendidikan politik Islam yang terkandung dalam Piagam Madinah tersebut. Sehingga bukan pendidikan politik secara struktural atau formal (semacam *voter education* atau *civic education*) yang menjadi sasaran atau

¹⁰ <http://www.prokhalafah.com/>

obyek kajian akan tetapi lebih bersifat kultural yaitu pendidikan politik yang sarat akan nilai-nilai pendidikan agama islam.

F. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

Al-Qur'an tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana sistem politik terwujud. Tetapi ia menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal shaleh. Ini berarti sistem politik terkait dengan dua faktor tersebut. Pada sisi lain keberadaan sebuah sistem politik terkait pula dengan ruang dan waktu. Ini berarti ia adalah budaya manusia sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan. Karena itu lahirnya sistem politik Islami harus ditelusuri dari sebuah peristiwa sejarah.

Dalam hal ini peristiwa yang dimaksud adalah baiat atau *mubay'ah* keislaman, sebuah perikatan berisi pengakuan dan penaklukan diri pada Islam sebagai agama. Konsekuensi dari baiat tersebut adalah terwujudnya sebuah masyarakat muslim yang dikendalikan oleh kekuasaan yang dipegang Rasulullah Saw. Dengan begitu, terbentuknya sistem politik Islami yang pertama dengan fungsi-fungsi dan struktur yang sederhana dalam sebuah masyarakat dan negara kota. Perkembangan lebih lanjut dari sistem politik tersebut terjadi setelah Rasulullah Saw hijrah ke

Madinah. Di sini sistem politik tersebut memiliki supremasi atas kota Madinah yang ditandai dengan keluarnya Piagam Madinah (1 H).¹¹

Zainal Abidin Ahmad menyatakan bahwa Piagam Madinah ini mempunyai banyak sebutan atau julukan, yaitu proklamasi, deklarasi hak asasi, Undang-undang negara dan juga perjanjian. Disebut proklamasi karena isi muqadimahny, dan merupakan pernyataan berdirinya Madinah sebagai negara Islam. Dinamakan deklarasi hak asasi manusia karena isi pasal-pasal piagam itu mengatur dan berkaitan dengan persoalan hak asasi. Mengakuinya sebagai undang-undang negara karena sistematikanya baik dan masih relevan hingga zaman sekarang. Menjadi suatu perjanjian karena adanya pasal-pasal yang berisi kesepakatan dengan pihak lain, yaitu Yahudi.¹²

Piagam (konstitusi) ini memuat hak-hak golongan minoritas dan hak-hak mereka dalam menjalankan agamanya. Di dalam konstitusi ini terdapat prinsip-prinsip kehidupan sosial yang sangat relevan dengan komunitas muslim khususnya dan masyarakat Negara pada umumnya. Umat Islam tunduk pada aturan konstitusi dan ajaran Islam. Mereka adalah satu komunitas yang berjalan di atas tuntunan Islam. Mereka berkewajiban untuk bersikap egalitarian dan memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas yang tidak berhianat dan kelompok yang

¹¹ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 286-287.

¹² Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 72.

beraliansi dengan orang-orang Islam. Dan dengan begitu, tegaklah sistem politik Islam dalam bentuk formal, sebuah negara.¹³

Dalam buku *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945* karya Ahmad Sukardja, penulis mencoba untuk menganalisa kandungan nilai-nilai demokrasi yang ada di dalam Piagam Madinah. Sebagaimana dalam kutipan berikut, dimana Ahmad Sukardja ketika mengutip pendapat Nurcholis Madjid yang menyatakan bahwa:¹⁴

bunyi naskah Konstitusi (Piagam Madinah) itu sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam konstitusi itulah pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern di dunia...


Sementara itu dalam hal kepustakaan, mengenai Piagam Madinah pernah diangkat oleh Munawir Sadzali dalam bukunya *Islam Dan Tata Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Beliau menguraikan bahwa “Piagam Madinah merupakan landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah.”¹⁵ Selain itu, Nouruzzaman As-Shiddiqi dalam karyanya *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* merumuskan beberapa asas dan prinsip yang bisa digali dari Piagam Madinah. Namun dari keduanya, baik Munawir Sadzali maupun Nouruzzaman, tidak secara jelas dan gamblang mengaitkannya dengan persoalan politik.¹⁶

¹³ Gafar Aziz, *Berpolitik Untuk Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 140.

¹⁴ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm.3.

¹⁵ Munawir Sadzali, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 52.

¹⁶ Nouruzzaman As-Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 73.




Muhammad Dhiauddin Rais, dalam bukunya *Teori Politik Islam*, penulis mencoba untuk menguraikan hubungan antara agama dan politik. Di mana dalam bukunya, Dhiauddin Rais memang banyak menguraikannya. Menurutnya, mengutip pendapat Al-Ghazali yang menempatkan agama dan politik sebagai saudara kembar, artinya sangat dekat dan saling bergantung. “Agama adalah dasar sementara *sulthan* atau negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh, dan suatu dasar tanpa penjaga akan hilang”.¹

Dalam hal ini, penulis mencoba menggali nilai-nilai pendidikan politik Islam yang terkandung dalam Piagam Madinah melalui berbagai sumber tersebut. Penelitian semacam ini belum pernah dikaji secara khusus, terutama kaitan langsung antara Pendidikan Politik Islam hubungannya dengan Piagam Madinah. Karena penulis yakin bahwa terdapat nilai-nilai Pendidikan Politik Islam dalam Piagam Madinah, terlebih lagi awal munculnya Piagam Madinah ini adalah karena latar belakang tatanan sosial kemasyarakatan yang plural dan terjadi pada zaman Rasulullah. Di sinilah penulis berusaha untuk menggali nilai-nilai Pendidikan Politik Islam dalam Piagam Madinah tersebut.

1. Kerangka Berfikir

Pendidikan politik merupakan suatu hal yang sudah lama terwacanakan sehingga bisa dikatakan tidak aktual lagi. Akan tetapi


¹ Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 5.



tema ini penulis anggap pantas diangkat seiring dengan semakin gencarnya isu dan wacana terorisme dalam dunia global di mana Islam selalu menjadi kambing hitam. Sehingga dengan demikian pendidikan politik merupakan sebuah keniscayaan atau bahkan keharusan.

Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad meliputi segala bidang kehidupan baik sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. Masing-masing mempunyai batasan dan ketentuan yang jelas, termasuk di dalamnya diatur mengenai pergaulan antar umat dalam masyarakat. Hal itu termasuk dalam terminologi politik. Dalam Islam, politik merupakan media (*a means*) untuk mencapai tujuan urgen, yaitu tegaknya kalimat Allah di bumi ini. Sebab yang lebih penting adalah tertanamnya nilai-nilai dari politik tersebut dalam kehidupan umat manusia. Sehingga, merujuk pada definisi politik menurut para filosof Yunani, khususnya Aristoteles, yang lebih mengategorikan politik sebagai bagian dari akhlak atau moral.

Proses internalisasi nilai-nilai dalam hubungan kemasyarakatan itulah yang penulis katakan sebagai pendidikan politik. Piagam Madinah telah mewariskan kepada kita prinsip-prinsip yang tahan banting dalam menegakkan masyarakat pluralistik yang harmonis. Terlebih bagi kepentingan konvergensi dan rekonstruksi sosial masyarakat agar mempunyai landasan moral religius yang kokoh dan anggun.




Islam adalah agama universal yang mengatur berbagai macam persoalan, termasuk di dalamnya politik. Inilah, salah satunya, mengapa kemudian agama kadang memang tidak bisa dipisahkan dari urusan politik. Konsep politik dalam Islam dikemukakan oleh berbagai tokoh besar semacam Al-Mawardi, Al-Ghazali dan lain-lain. Sementara Piagam Madinah berisi antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban antara pemimpin dengan ummatnya, antara negara dengan rakyat serta cara penyelesaian konflik horizontal dan vertikal.

Konsep tentang pendidikan politik dalam Islam setidaknya bisa dikaji dalam Piagam Madinah ini. Selain itu, apa yang tertera dan menjadi tujuan dari piagam Madinah ini dalam beberapa hal mempunyai kemiripan dengan konsep masyarakat madani (*civil society*).

Sementara yang ingin diperjelas dari penulisan ini adalah menganalisis Piagam Madinah secara mendalam kemudian mencoba menggali nilai-nilai pendidikan politik dalam perspektif agama Islam yang terkandung di dalamnya. Di mana akan dikaji terlebih dahulu mengenai dasar-dasar, arah dan tujuan pendidikan politik serta nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah.

B. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian



Penelitian yang dilakukan penulis dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami (*understand*) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri. Karena bersifat *understanding* maka data penelitian kualitatif bersifat naturalistik yang menggunakan metode induktif dan pelaporannya bersifat deskriptif dan naratif.²


2. Pendekatan

Dalam melakukan penelitian terhadap tema ini, penulis menggunakan pendekatan historis. Menurut Taufiq Abdullah, sebagaimana dikutip oleh Abudin Nata, sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. menurut ilmu segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.³

Karakter yang menonjol dari pendekatan sejarah adalah signifikansi waktu dan prinsip-prinsip kesejarahan tentang individualitas dan perkembangan. Tujuan dari analisis sejarah, menurut Ibnu Khaldun, adalah dalam rangka menemukan kebenaran tentang bagaimana dan mengapa peristiwa-peristiwa penting terjadi.

² Imum Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 9.

³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 46.



Pendekatan sejarah dijadikan metode penelitian agama atas dasar metodenya, bukan materinya. Karakter yang menonjol dari pendekatan sejarah adalah signifikansi waktu dan prinsip kesejarahan tentang individualitas dan perkembangannya.⁴

Dari prinsip-prinsip kesejarahan dan tentang individualitas dan perkembangan itu maka pemahaman pada setiap fenomena haruslah dilakukan secara penuh, konkret dan sedalam mungkin seperti realitas sesungguhnya seperti pada suatu saat atau dimensi waktu tertentu.⁵

Pendekatan ini penulis gunakan untuk mengkaji aspek historisitas dalam penelitian ini, yaitu Piagam Madinah, beserta faktor-faktor yang menyebabkan munculnya serta implikasinya terhadap kondisi sosio-kultural masyarakat Madinah pada waktu itu.

Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk meneliti kenyataan dan kebenaran sejarah, meskipun tidak harus sampai pada kebenaran mutlak, sebab hal itu di luar kemampuan serta beberapa faktor penyebab lain.⁶

Adapun langkah-langkah dalam penelitian sejarah antara lain: *Pertama*, menentukan permasalahan penelitian yang diharapkan mempunyai manfaat ganda, yaitu bermanfaat bagi masyarakat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. *Kedua*, menyatakan tujuan penelitian, *research questions* yang akan memberikan arah dan

⁴ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 66 – 67

⁵ Nourouzzanman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 12.

⁶ Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Dirjend Binbaga Depag, 1986), hlm. 16.

fokus penelitian. *Ketiga*, mengumpulkan data. *Keempat*, mengevaluasi data yang kemudian diolah dan dianalisis. *Kelima*, melaporkan hasil penelitian.⁷

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data penulis menggunakan metode *library research*, yaitu mengumpulkan data teoritis sebagai penyajian ilmiah yang dilakukan dengan memilih literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.⁸ Metode ini penulis gunakan untuk meneliti dan menentukan literatur dan referensi yang terkait dengan masalah pendidikan politik Islam dan Piagam Madinah.

4. Sumber Data

Dalam memperoleh data penelitian, penulis menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber data primer


Yaitu data yang diambil dari sumber pertama langsung dari objek yang diselidiki⁹ yang terdiri dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul diatas dan dijadikan sumber utama dalam pembahasan penelitian ini.

Untuk data primer seputar politik Islam dan pendidikan politik Islam penulis menggunakan beberapa referensi di antaranya:

⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 206.

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 9.

⁹ Chalil Narbuka, *Metodologi Riset*, (Semarang: IAIN Press, 1980) h. 48



- 1) *Fiqih Politik*, karya Fahmi Asy-Syannawi.
- 2) *Berpolitik untuk Agama*, karya Gaffar Aziz.
- 3) *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, karya Abdul Muin Salim.
- 4) *Teori Politik Islam*, karya M. Dhiauddin Rais

Sedangkan untuk membahas Piagam Madinah, data primer penulis peroleh dari :

- 1) *Piagam Nabi Muhammad Saw.*, karya Zainal Abidin Ahmad
- 2) *Piagam Madinah dan Undang Undang Dasar 1945*, karya Ahmad Sukardja
- 3) *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, karya Muhammad Alim.

b. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder adalah data-data yang mendukung data primer, yaitu buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut Noeng Muhadjir, merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁰

Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan. Data deskriptif sering dianalisis menurut isinya atau disebut *Content Analysis*.¹¹ Penelitian dengan analisis isi secara mendasar berorientasi empiris, bersifat menjelaskan, berkaitan dengan gejala-gejala nyata dan bertujuan prediktif.¹²

Content Analysis dapat dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengidentifikasi dan menganalisa data-data yang dipandang relevan dengan pembahasan masalah kemudian setelah terkumpul data-data tersebut dikelompokkan dan diklasifikasi dalam bab-bab guna mempermudah dalam proses analisis data.¹³

Hadari Nawawi sebagaimana dikutip oleh Sujono dan Abdurrahman mengemukakan bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku ditulis dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan waktu

¹⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 104.

¹¹ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

¹² Klaus Krippendorff, *Analisis Isi Pengantar Teori Dan Metodologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), terj. Farid Wajidi, hlm. xi – xii.

¹³ Muhammad Amiruddin, *Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia*, *Skripsi*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2006), hlm. 12.

penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu.¹⁴

Holsti mengemukakan bahwa analisis ini berguna dalam menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan. Metode ini menampilkan tiga syarat, yaitu: obyektifitas, pendekatan sistematis dan generalisasi.¹⁵

Sementara dalam menganalisis data, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Metode Interpretasi

Metode interpretasi data adalah menyelami isi buku, untuk dengan secepat mungkin mampu mengungkapkan arti dan makna uraian yang disajikannya.¹⁶ Penulis menggunakan metode ini dalam menganalisis pasal-pasal dalam Piagam Madinah.

b. Metode Induksi

Metode induksi ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷

¹⁴ Sujono Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 12-14.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 1998) hlm. 163.

¹⁶ Anton Bakker dan Drs. Ahmad Choris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 69.

¹⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 57.



Metode induksi ini digunakan dalam analisis yang berhubungan dengan manusia secara umum atau masyarakat atau individual dalam jumlah terbatas yang dianalisis, dan pemahaman yang ditemukan di dalamnya dirumuskan dalam ucapan umum.¹⁸


C. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penjelasan, pembahasan dan penelaahan pokok-pokok masalah yang dikaji, maka penyusunan yang sistematis merupakan suatu keharusan. Maka dari itu, sistematika yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

Bab pertama Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara global mengenai seluruh isi skripsi yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Alasan pemilihan Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab dua Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Politik Islam yang terbagi dalam dua sub-bab. *Pertama*, Politik Islam yang terdiri dari Pengertian Politik, Hubungan Politik Dan Agama serta Pandangan Beberapa Tokoh Tentang Politik-politik. *Kedua*, Pendidikan Politik Islam yang terdiri dari konsep pendidikan politik Islam dan nilai-nilai dalam pendidikan politik Islam yang terkait dengan pendidikan agama Islam.

¹⁸ Anton Bakker dan A. Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 43.



Bab tiga Piagam Madinah Dan Implikasinya Bagi Kondisi Sosio Kultural Masyarakat Madinah, yang dijabarkan dalam beberapa sub bab, di antaranya: Historisitas Islam Sebelum Nabi Hijrah, Hijrah Nabi, Munculnya Piagam Madinah, Kondisi sosio kultural masyarakat pasca Piagam Madinah.

Bab empat Analisis terhadap pendidikan politik dalam Piagam Madinah yang meliputi: Analisis implementasi Piagam Madinah dalam kehidupan masyarakat serta Analisis nilai-nilai pendidikan politik Islam yang terkandung dalam piagam madinah.

Bab lima Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang penulis sampaikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pendidikan politik Islam adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui sebuah aturan mengenai ketatanegaraan yang mengatur interaksi antara penguasa dengan rakyat dan antar warga negara, untuk mencapai tujuan, yaitu tegaknya kalimat Allah di bumi ini agar terwujud kemaslahatan umat menuju *baladatum thoyyibatun wa robbun ghofur*.
2. Piagam Madinah yaitu sebuah dokumen autentik yang tertulis pertama kali pada abad ke-7 di Jazirah Arab yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW beserta beberapa tokoh Yahudi. Piagam tersebut berisi tentang tata hubungan timbal balik antara umat Islam dengan umat Yahudi Madinah. Piagam ini terbentuk karena latar belakang masyarakat Madinah yang heterogen. Piagam Madinah disebut perjanjian (*treaty*) karena Nabi membuat perjanjian persahabatan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar sebagai komunitas Islam di satu pihak dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutunya di pihak lain. Disebut piagam (*charter*) karena isinya mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah agar keadilan terwujud

dalam kehidupan mereka. Disebut konstitusi (*constitution*) karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk Madinah yang majemuk.


3. Nilai-nilai pendidikan politik Islam yang terkandung di dalam pasal-pasal Piagam Madinah antara lain: persaudaraan (pasal 12, 15 dan 18), persamaan (pasal 26 sampai dengan pasal 30), kebebasan (pasal 2 sampai dengan 10), toleransi (pasal 25), kemajemukan (pasal 2 sampai dengan 10), tolong-menolong (pasal 15 dan 37), musyawarah (pasal 45) dan keadilan (pasal 2 sampai dengan 10, pasal 31).

B. Saran-saran

Sebelum menyampaikan kata penutup, penulis bermaksud menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama berkaitan dengan persoalan pendidikan politik beserta nilai-nilainya.

Diantara saran tersebut antara lain:

1. Meskipun antara agama dan politik sulit untuk dipisahkan, akan tetapi dalam tindakan dan perilaku sehari-hari harus dipisahkan. Jangan sampai yang terjadi justru pemanfaatan agama untuk tujuan-tujuan politik atau sering dikatakan dengan politisasi agama.
2. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sebab dengan mengkaji sejarah kita akan mengetahui, bagaimana harus mengambil tindakan, berperilaku dan



sejenisnya. Orang mengatakan sejarah selalu terulang. Jadi, hidup ini, bisa diibaratkan sebagai roda. Apa yang pernah terjadi di masa lampau, pada suatu saat mungkin akan terjadi lagi. Itulah pentingnya memahami sejarah.

3. Hendaknya nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan politik senantiasa dijadikan pegangan dalam menjalin hubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat lain.

C. Penutup

Puji Syukur hanya kepada Allah, karena tanpa Rahmat dan Ridla-Nya, tanpa lindungan dan bimbingan-Nya penulis pastinya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad Saw., guru bagi semesta alam, seorang pengubah peradaban manusia yang paling agung dan paling sukses sepanjang masa.

Demikianlah tulisan mengenai pendidikan politik Islam dalam Piagam Madinah ini penulis susun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada. Oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap tulisan ini mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu keislaman khususnya sejarah Islam.

TEKS PIAGAM MADINAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَذَلِحَ بِهِمْ
وَجَاهَدَ مَعَهُمْ

Inilah piagam tertulis dari Nabi Muhammad SAW di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan dari Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka

Pasal 1:

١. إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ

"Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain"

Pasal 2:

٢. الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ أَخْذَ الدِّيَةِ وَأَعْطَانِهَا وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Golongan Muhajirin dari Quraisy tetap mengikuti adapt kebiasaan baik yang berlaku di kalangan mereka, mereka bersama-sama menerima dan membayar tebusan darah mereka, dan menebus tawanan mereka dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin"

Pasal 3:

٣. وَبَنُو أَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ سَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Banu Auf tetap menurut adapt kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin"

Pasal 4:

٤. وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ سَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Banu al-Harits bin al-Khazraj tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin".

Pasal 5:

٥. وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Banu Sa'idat tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin".

Pasal 6:

٦. وَبَنُو جُضَيْمٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Banu Juzyam tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin".

Pasal 7:

٧. وَبَنُو النَّجَّارِ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Banu al-Najar tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin".

Pasal 8:

٨. وَبَنُو أَمْرِ بْنِ أَوْفٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Banu Amr bin Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin".

Pasal 9:

٩. وَبَنُو النَّبِيتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَائِيهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Banu al-Nabit tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin".

Pasal 10:

١٠. وَبَنُو الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَائِيهَا
بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Banu al-Aus tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin".

Pasal 11:

١١. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مَفْرَجًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطَوْهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلِ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seorang diantara mereka menanggung beban utang dan beban keluarga yang harus diberi nafkah, tetapi membantunya dengan cara yang baik dalam menebus tawanan atau membayar diyat".

Pasal 12:

١٢. وَلَا يُحَالِفُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا مَوْلَىٰ مُؤْمِنٍ دُونَهُ

"Bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan yang lainnya".

Pasal 13:

١٣. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ أَوْ ابْتَغَىٰ دَسِيعَةً ظَلَمَ أَوْ آثَمَ أَوْ عَدُوًّا أَوْ فَسَادٍ
بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَوَلَدًا أَحَدِهِمْ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang memberontak diantara mereka, atau orang yang bersikap zalim atau berbuat dosa, atau melakukan permusuhan atau kerusakan diantara orang-orang mukmin, dan bahwa kekuatan mereka bersatu melawannya walaupun terhadap anak salah seorang dari mereka".

Pasal 14:

١٤ . وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ

"Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin".

Pasal 15:

١٥ . وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يَحِيدُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوْلَى بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ

"Sesungguhnya jawainan atau perlindungan Allah itu satu, Dia melindungi orang lemah diantara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain".

Pasal 16:

١٦ . وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأَسْوَأَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرٍ عَلَيْهِمْ

"Sesungguhnya orang yahudi yang mengikuti kita banyak mendapat pertolongan dan bersamaan tanpa ada penganiayaan dar, tidak ada yang menolong musuh mereka".

Pasal 17:

١٧ . وَإِنَّ سَلَامَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَلِّمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ

"Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil diantara mereka".

Pasal 18:

١٨ . وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يُعَقَّبُ بَعْضُهَا بَعْضًا

"Sesungguhnya setiap pasukan yang berperang bersama kita satu sama lain harus saling bahu-membahu".

Pasal 19:

١٩ . وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بِيَسْبِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا قَالَ دِمَاؤُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sebagian membela sebagian yang lain dalam peperangan di jalan Allah".

Pasal 20:

٢٠ . وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنَ هُدًى وَأَقْوَمَهُ وَإِنَّهُ لَا يَجِيرُ مُشْرِكٌ مَا لَا لِقَرِيشَ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa selalu berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan paling lurus. Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak campur tangan terhadap lainnya yang melawan orang mukmin”.

Pasal 21:

٢١. وَإِنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مَرْمًا قَتَلًا عَمَّ بَيْنَهُ فَإِنَّهُ قُودٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَىٰ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ
وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ

“Sesungguhnya barang siapa membunuh seorang mukmin dengan cukup bukti maka sesungguhnya ia harus dihukum bunuh dengan sebab perbuatannya itu, kecuali wali si terbunuh rela (menerima dia) dan seluruh orang-orang mukmin bersatu untuk menghukumnya”.

Pasal 22:

٢٢. وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقْرَبًا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْصُرَ
مُحَدِّثًا وَلَا يُؤْوِيَهُ وَإِنَّهُ مَنْ نَصَرَ صَرِيحًا فَأَنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

“Sesungguhnya tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui isi shahifat ini dan beriman kepada Allah dan hari akhir menolong pelaku kejahatan dan tidak pula membelanya. Siapa yang menolong atau membelanya maka sesungguhnya ia akan mendapat kutukan dan amarah Allah di hari kiamat, dan tidak ada suatu penyesalan dan tebusan yang dapat diterima daripadanya”.

Pasal 23:

٢٣. وَإِنَّكُمْ مَهْمًا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَأَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Sesungguhnya bila kamu berbeda (pendapat) mengenai sesuatu, maka dasar penyelesaiannya (menurut ketentuan) Allah dan Muhammad”.

Pasal 24:

٢٤. وَإِنَّ الْيَهُودَ يَنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ

“Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama”.

Pasal 25:

٢٥. وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَاتَّمَّ فَإِنَّهُ لَا يُوقِعُ الْأَنْفُسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

"Kaum Yahudi Bani 'Auf bersama dengan warga yang beriman adalah satu umah. Kedua belah pihak, kaum Yahudi dan kaum Muslimin, bebas memeluk agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri mereka sendiri. Bila diantara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hal ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya.

Pasal 26:

٢٦. وَإِنَّ الْيَهُودَ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

"Bagi kaum Yahudi Bani Najjar berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf."

Pasal 27:

٢٧. وَإِنَّ الْيَهُودَ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

"Bagi kaum Yahudi Bani Harits, berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf."

Pasal 28:

٢٨. وَإِنَّ الْيَهُودَ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

"Bagi kaum Yahudi Bani Sa'idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf."

Pasal 29:

٢٩. وَإِنَّ الْيَهُودَ بَنِي جُشَّامٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

"Bagi kaum Yahudi Bani Jusyam berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani 'Auf."

Pasal 30:

٣٠. وَإِنَّ الْيَهُودَ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ

"Bagi kaum Yahudi Bani 'Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf."

Pasal 31:

٣١. وَإِنَّ الْيَهُودَ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفِ الْأَمْنِ ظَلَمَ وَائِمَّ

فِيَّانَهُ لَا يَرُوقِعُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

"Bagi Yahudi Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf, kecuali orang yang melakukan aniaya dan dosa (dalam hubungan ini) maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya."

Pasal 32:

۳۲. وَإِنَّ جَفَنَةَ بَطْنِ ثَعْلَبَةَ كَانَتْ فِيهِمْ

"Bagi warga Jafnah, sebagaimana anggota Bani Tsa'labah, berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tsa'labah."

Pasal 33:

۳۳. وَإِنَّ لِبَنِي لَشُطَيْبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ

"Bagi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Dan sesungguhnya yang kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa."

Pasal 34:

۳۴. وَإِنَّ مَوَالِي ثَعْلَبَةَ كَانَتْ فِيهِمْ

"Sekutu/hamba sahaya Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani Tsa'labah itu sendiri."

Pasal 35:

۳۵. وَإِنَّ بَطَانَةَ يَهُودٍ كَانَتْ فِيهِمْ

"Kelompok-kelompok keturunan Yahudi berlaku ketentuan sama sebagaimana yang berlaku bagi Kaum Yahudi itu sendiri".

Pasal 36:

۳۶. وَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَا يَنْحَبِئُ

عَلَى ثَأْرِ جَرِحٍ وَإِذَهُ سَنَ فِتْكَ فَبِنَفْسِهِ فِتْكَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا هَذَا

"Sesungguhnya tidak seorang pun dari mereka (penduduk Madinah) dibenarkan keluar kecuali dengan izin Muhammad. Sesungguhnya tidak dihalangi seseorang menuntut haknya (balas) karena dilukai, dan siapa yang melakukan kejahatan berarti ia melakukan kejahatan atas diri dan keluarganya, kecuali teraniaya. Sesungguhnya Allah memandang baik (ketentuan) ini".

Pasal 37:

۳۷. وَإِنَّ عَلَىٰ الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَعَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَىٰ مَنْ حَارَبَ

أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ

وَإِنَّهُ لَا يَأْتِيكُمْ أَمْرٌ بِحَلِيفَةٍ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ

"Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihak-pihak masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam ini. Kedua

belah pihak juga saling memberikan saran dan nasehat dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa.”

Pasal 38:

٣٨. وَإِنَّ الْيَهُودَ يَنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ

“Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka menghadapi peperangan bersama”.

Pasal 39:

٢٩. وَإِنَّ يَشْرِبَ حَرَامٌ بِجَوْفِهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ

“Sesungguhnya Yatsrib dan lembahnya suci bagi warga shahifat ini”.

Pasal 40:

٤٠. وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرِ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ

“Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudharati dan diperlakukan secara jahat”.

Pasal 41:

٤١. وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya tetangga wanita tidak boleh dilindungi kecuali izin keluarganya”.

Pasal 42:

٤٢. وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ سِتْجَارٍ يُخَافُ فُسَادَهُ
فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْيَاقِينِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أُمَّتِي
مَافِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبْرَهُ

“Sesungguhnya bila diantara pendukung shahifat ini terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya (memurut) ketentuan Allah dan Muhammad Rosulullah SAW, dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandung baik isi shahifat ini”.

Pasal 43:

٤٣. وَإِنَّهُ لَا تُجْرُ قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا

“Sesungguhnya tidak boleh diberikan perlindungan kepada Quraisy dan tidak pula kepada orang yang membantunya”.

Pasal 44:

٤٤. وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَىٰ مَنْ دَهُمَ يَشْرِبُ

"Semua warga akan saling bahu membahu dalam menghadapi agresor (pihak lain) yang melancarkan serangan terhadap Yastrib."

Pasal 45:

٤٥. وَإِذَا دُعُوا إِلَىٰ صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ (وَيَلْبَسُونَهُ) فَإِنَّهُمْ يَصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدِّينِ عَلَىٰ كُلِّ أَنَاةٍ حَصَّتْ لَهُمْ مِنْ جَانِبِهِمُ الَّذِي قَبْلَهُمْ

"Apabila mereka (pihak musuh) diajak untuk berdamai, mereka memenuhi ajakan damai dan melaksanakannya, maka sesungguhnya mereka menerima perdamaian itu dan meleksanakannya, dan sesungguhnya apabila mereka (orang-orang) mukmin diajak berdamai seperti itu maka sesungguhnya wajib atas orang-orang mukmin menerima ajakan damai itu, kecuali terhadap orang yang memerangi agama. Sesungguhnya setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing dari pihaknya sendiri."

Pasal 46:

٤٦. وَإِنَّ يَهُودَ الْعَوَسِ مَوَالِيَهُمْ وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ مِثْلِ مَا لَآهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مَعَ الْبِرِّ الْحَسَنِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِلَّا عَلَىٰ نَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبْرَهُ

"Kaum Yahudi Bani 'Aus, sekutu/hamba sahaya dan diri mereka masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana kelompok-kelompok lain yang menyetujui piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya dari perjanjian ini. Sesungguhnya kebajikan ini berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian ini, dan membenarkannya."

Pasal 47:

٤٧. وَإِنَّهُ لَا يَحُولُ هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ أَوْ آثِمٍ. وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنًا وَمَنْ قَعَدَ آمِنًا بِالْمَدِينَةِ الْأَمْنِ ظَلَمَ وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِمَنْ يَرُؤُا تَقْوَىٰ وَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Sesungguhnya perjanjian ini tidak membeia orang-orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di luar Madinah maupun sedang berada di Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Dan sesungguhnya Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan (bersikap taqwa). Muhammad Rasulullah SAW."

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Sujono, *Metode Penelitian; Suatu pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Ahmad, Khursyid, *Islamic Perspectives: Studies in Honour of Mawlana Sayyid Abul A'la Mawdudi*, Jeddah: The Islamic Foundation, 1979.

Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Al-Buthy, Muhammad Said Ramadhan, *Sirah Nabawiyah Analisis Ilmiah Manhajiyah Terhadap Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah SAW*, Jakarta: Robbani press, 1991.

Al-Mawardy, Imam, *Al-Ahkam Al-Sulthaoniyyah*, terj. Fadhi Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.

Amiruddin, Muhammad, Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia, *Skripsi*, Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2006.

Asy-Syannawi, Fahmi, *Fiqh Politik; Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Kini*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Aziz, A. Gaffar, *Berpolitik Untuk Agama*, Terj. Ilyas Syiraj, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Bakker, Anton, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Brata, Sumardi Surya, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Cholil, Moenawar, *Kelengkapan Tarikh Nabi SAW*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Depag RI, 1989.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.

Effendy, Bachtiar, *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Esposito, Jhon L. Dan Jhon O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, Bandung: Mizan, 1999.

Ghafur, Waryono Abdul, *Kristologi Islam; Telaah Kritis Kitab Rad Al-Jamil Karya Al-Ghazali*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Haekal, Muhammad Husein, *Sejarah Hidup Muhammad*, Terj. Ali Audah, Bogor: Litera Antar Nusa, 2001.

Hamidullah, Muhammad, *The First Constitution In The World*, Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1968.

<http://www.prokhalafah.com/>

Karni, Asrori S., *Civil Society dan Ummah: Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi*, Jakarta: Logos, 1999.

Krippendorff, Klaus, *Analisi Isi Pengantar Teori Dan Metodologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Narbuka, Chalil, *Metodologi Riset*, Semarang: IAIN Press, 1980.

Mas'ud, Abdurrahman, *Kepemimpinan Rasulullah Dalam Membangun Masyarakat Madinah*, Dalam Masruhan Samsutri (ed.), *Demokrasi; Agama Dan Politik Di Indonesia*, Semarang: Mata Air, 2001.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Nasir, Syed Mahmudun, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, terj. Adang Affandi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1979.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Rahman, Fazlur, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, New York: Anchor Book, 1968.

Rais, Muhammad Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ridha, Abu, *Pengantar Pendidikan Politik dalam Islam*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2002.

Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.

Rus'an, *Lintasan Sejarah Islam Di Zaman Rasulullah Saw*, Semarang: Wicaksana, 1981.

Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* Jakarta: UI Press, 1991.

Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Shaban, M.A., *Sejarah Islam (Penafsiran Baru)*, Terj. Machnun Husein, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.

Soelhi, Muhammad (ed.), *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah SAW*, Jakarta: Republika, 2003.

Shiddiqi, Nourouzzanman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Siddiqi, Amir Hasan, *Studies In Islamic History*, terj. MJ. Irawan, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Smith, Huston, *Islam*, Terj. Ribut Wahyudi, Jogjakarta: Pustaka Sufi, 2001.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial -- Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Syalabi, A., *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992.

Syukur, Amin, dkk, *Metodologi Studi Islam*, Semarang: Gunung Jati, 1993.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Enasiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Mujama' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mushhaf Asy-Syarif, 1971.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Umari, Akram Diyauddin, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Dirjend Binbaga Depag, 1986.

Watt, William Montgomery, *Butir-Butir Hikmah Sejarah Islam*, Terj. Ua Abung, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Yatim, Badri, *Dari Mekah Ke Madinah Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Khilafah*, Jakarta: Ichtiar Baru, 2002.

Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Untuk melengkapi skripsi ini, penulis melampirkan daftar riwayat hidup sebagai berikut:

A. Identitas Pribadi



1. Nama : Sulaiman Salam
2. NIM : 232.03.110
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 17 Nopember 1984
4. Agama : Islam
5. Alamat : Paesan Kebumen Kedungwuni No. 01 Rt.
03 Rw. IX Pekalongan 51173



B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Sholichin Ikhsan (Alm)
2. Agama : Islam
3. Nama Ibu : Siti Marjanah
4. Agama : Islam
5. Alamat : Paesan Kebumen Kedungwuni No. 01 Rt. 03 Rw.
IX Pekalongan 51173

C. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah Walisongo Paesan Kedungwuni, lulus tahun 1997
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri I Buaran Pekalongan, lulus tahun 2000
3. Madrasah Aliyah Negeri 01 Pekalongan, lulus tahun 2003
4. STAIN Pekalongan jurusan Tarbiyah masuk tahun 2003

Demikian riwayat hidup penulis secara singkat yang dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

Pekalongan, 6 Nopember 2008

Penulis

Sulaiman Salam
NIM. 232.03.110